



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Rahma Yudi Bin Taman;
2. Tempat lahir : Tirta Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tirta Kencana, Rt 027 Rw 007 Kel. Tirta Kencana
Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang
Bawang Barat Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Agung Rahma Yudi Bin Taman ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/123/XII/Res.1.8/2023/Satreskrim tertanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG RAHMA YUDI Bin TAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

Dikembalikan kepada saksi Almuhammad Bin Sukari;

 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130;

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban Kedua;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam, No Sin :3C1-956203;

Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUNG RAHMA YUDI Bin TAMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah mertua terdakwa yang terdakwa tempati yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pukul 22.30 WIB ketika Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad mengendarai sepeda motor Honda GL 160 D warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6891 UB milik Saksi Almuhammad Bin Sukari yang merupakan orang tua dari Anak Korban Pertama Fahmi menghampiri anak korban Anak Korban Kedua yang sedang berada di rumah nenek anak saksi Anak Saksi pertama Rahma Azril Bin Agung Rahma Yudi yang merupakan anak dari Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad dan anak korban Anak Korban Kedua serta anak saksi Anak Saksi pertama Rahma Azril Bin Agung Rahma Yudi pergi menuju pasar Pulung dengan berjalan kaki dimana kendaraan Anak Korban Pertama Fahmi ditinggalkan di rumah tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa datang kerumah mertua terdakwa yang terdakwa tempati tersebut lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur dan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan melalui rongga pada samping pintu kemudian terdakwa masuk dan melihat terdapat empat motor yang terparkir di dalam ruang tamu lalu terdakwa menghampiri motor Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad yang terparkir posisi paling pinggir dan menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa membawa keluar melalui pintu dapur lalu terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HandPhone Vivo Y55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah milik anak korban Anak Korban Kedua yang terletak di dalam kamar anak saksi Anak Saksi pertama Rahma Azril Bin Agung Rahma Yudi kemudian terdakwa pergi membawa motor dan handphone tersebut menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Tirta Kencana RK 7 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa menukar sepeda motor Honda GL 160 D tersebut melalui aplikasi *Facebook* dengan sepeda motor Yamaha RX-KING dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu bertemu di Unit 8 Kabupaten Tulang Bawang;

Kemudian pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa meminta kepada saksi Anak Saksi kedua yang merupakan menantu terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Yamaha RX-KING tersebut dengan sepeda motor Vega dengan seseorang yang saksi Medya tidak kenal di taman Tirta Kencana;

Kemudian pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa menukar kembali sepeda motor Vega tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi *Facebook* di pasar Mulya Asri;

Bahwa maksud dari tujuan terdakwa menukar-tukar kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak dan barang bukti hasil curian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapatkan izin kepada Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad maupun kepada anak korban Anak Korban Kedua untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda GL 160 D warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6891 UB dan satu unit HandPhone Vivo Y55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah;



Bahwa perbuatan Terdakwa Agung Rahma Yudi Bin Taman
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3
KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUNG RAHMA YUDI Bin TAMAN** pada hari
Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2023
bertempat di rumah mertua terdakwa yang terdakwa tempati yang
beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk di miliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

Bermula sekira pukul 22.30 WIB ketika Anak Korban Pertama Fahmi
Bin Almuhammad mengendarai sepeda motor Honda GL 160 D warna Hitam
dengan Nomor Polisi BE 6891 UB milik Saksi Almuhammad Bin Sukari yang
merupakan orang tua dari Anak Korban Pertama Fahmi menghampiri anak
korban Anak Korban Kedua yang sedang berada di rumah nenek anak saksi
Anak Saksi pertama Rahma Azril Bin Agung Rahma Yudi yang merupakan
anak dari Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian sekira
pukul 23.00 WIB para anak korban dan anak saksi dan teman lainnya pergi
menuju pasar Pulung dengan berjalan kaki dimana kendaraan Anak Korban
Pertama Fahmi ditinggalkan di rumah tersebut;

Kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa datang ke rumah mertua
terdakwa yang terdakwa tempati tersebut lalu terdakwa masuk melalui pintu
dapur dan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan melalui
rongga pada samping pintu kemudian terdakwa masuk dan melihat terdapat
empat motor yang terparkir di dalam ruang tamu lalu terdakwa menghampiri
motor Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad yang terparkir posisi
paling pinggir dan menghidupkan motor tersebut kemudian terdakwa
membawa keluar melalui pintu dapur lalu terdakwa kembali masuk ke dalam
rumah dan mengambil satu unit HandPhone Vivo Y55 warna Rose gold yang
di lapisi dengan scotlet warna merah milik anak korban Anak Korban Kedua



yang terletak di dalam kamar anak saksi Anak Saksi pertama Rahma Azril Bin Agung Rahma Yudi kemudian terdakwa pergi membawa motor dan handphone tersebut menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Tirta Kencana RK 7 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa menukar sepeda motor Honda GL 160 D tersebut melalui aplikasi *Facebook* dengan sepeda motor Yamaha RX-KING dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu bertemu di Unit 8 Kabupaten Tulang Bawang;

Kemudian pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa meminta kepada saksi Anak Saksi kedua yang merupakan menantu terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Yamaha RX-KING tersebut dengan sepeda motor Vega dengan seseorang yang saksi Medya tidak kenal di taman Tirta Kencana;

Kemudian pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa menukar kembali sepeda motor Vega tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi *Facebook* di pasar Mulya Asri;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapatkan izin kepada Anak Korban Pertama Fahmi Bin Almuhammad maupun kepada anak korban Anak Korban Kedua untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda GL 160 D warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6891 UB dan satu unit HandPhone Vivo Y55 warna Rose gold yang di lapisi dengan scotlet warna merah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Agung Rahma Yudi Bin Taman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Almuhammad Bin Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban yang kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sekira Pukul 23.55 WIB di rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi pertama yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak Korban yang bernama Anak Korban Pertama untuk sekolah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Pertama, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB tersebut diletakkan di rumah temannya yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Anak Korban Pertama sepeda motornya hilang kemudian Saksi dan Anak Korban Pertama melaporkan ke kepolisian resor Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Selain Sepeda Motor, tidak ada lagi barang-barang saksi yang hilang, akan tetapi menurut Anak Korban Pertama bahwa Handphone milik temannya yang bernama AKBAR juga hilang bersamaan;
- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada kunci kontaknya karena sudah dihubungkan langsung, sehingga tidak memerlukan kunci kontak lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Terdakwa dari kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sekira Pukul 19.00 WIB Anak Korban Pertama izin dengan Saksi untuk pergi menjemput temannya An. DWI sekaligus berangkat mengaji, sesampainya di rumah DWI Anak Korban Pertama mengobrol dengan saudara DWI dan sekira Pukul 20.00 WIB Anak Korban Pertama pergi untuk mengaji bersama saudara DWI dengan mengendari sepeda motor masing-masing pada saat dipengajian teman Anak Korban An. AKBAR dan IRUL yang memang bersamaan jadwal mengajinya pergi terlebih dahulu kemudian Anak Korban Pertama menanyakan kepada saudara DWI "DWI MAU KEMANA IRUL TADI" dijawab oleh saudara DWI "MAU KEPULUNG BIASANYA" namun karena Anak Korban Pertama masih mengaji Anak Korban Pertama menyelesaikan pengajiannya terlebih dahulu dan teman-temannya An. AKBAR dan IRUL sudah pergi duluan sehingga Anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Pertama menelpon saudara AKBAR menanyakan “BAR DIMANA?” dijawab saudara AKBAR “DI TEMPAT ANAK SAKSI PERTAMA” dan Anak Korban Pertama menjawab “YAUDAH SAYA KESANA”, sesampainya Anak Korban Pertama di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA Anak Korban Pertama langsung memasukkan motor di dalam rumah dan ditanya oleh saudara AHMAD “ADA BENSIN GA” dan Anak Korban menjawab “GA ADA” lalu Anak Korban Pertama bertanya kepada saudara IRUL dan AKBAR “BAWA MOTOR GA RUL BAR NANTI KEPASARANYA” dijawab oleh saudara IRUL dan AKBAR “GA AH GA ADA BENSIN” dan Anak Korban Pertama menjawab “BERATI KEPASAR PULUNGYA JALAN KAKI?” dijawab saudara IRUL dan AKBAR “IYA TERSERAH” kemudian Anak Korban Pertama mengatakan kepada saudara ANAK SAKSI PERTAMA “SAL AYOK BAWA MOTOR KE PULUNG, KAYAKNYA BENSINNYA MASIH CUKUP” dan saudara ANAK SAKSI PERTAMA mengatakan “COBA CEK DULU SIAPA TAU GA CUKUP” dan Anak Korban Pertama mengecek bensin, setelah Anak Korban Pertama mengecek, Anak Korban Pertama melihat bensin motor Anak Korban Pertama tidak cukup dan Anak Korban Pertama pada akhirnya tidak membawa motor, lalu Anak Korban Pertama sempat tidur tiduran sambil bermain hp di kamar ANAK SAKSI PERTAMA bersama AKBAR kemudian Anak Korban Pertama mendengar suara teman-temannya “AYOK KE PULUNG” dan akhirnya Anak Korban Pertama berangkat ke Lapangan Pulung bersama teman-temannya sambil berjalan kaki sepeda motor tersebut ditinggalakan didalam rumah ANAK SAKSI PERTAMA, Sekira pukul 23.55 Anak Korban Pertama Pulang kerumah ANAK SAKSI PERTAMA dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan motor milik AKBAR dan IRUL masih ada tidak hilang dicuri setelah dilihat pintu belakang rumah ANAK SAKSI PERTAMA sudah rusak dan rumah sudah dalam keadaan berantakan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Anak Korban Pertama tidak bersekolah karena hanya memiliki kendaraan itu saja untuk berangkat sekolah;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah pintu belakang ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Korban Pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban yang kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Sekira Pukul 23.55 WIB di rumah teman Anak Korban Pertama yang bernama Anak Saksi pertama yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB milik Anak Korban yang dibeli oleh Saksi Almuhammad untuk bersekolah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;

- Bahwa belum ada perdamaian;

- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak Korban Pertama untuk sekolah;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB tersebut diletakkan di rumah teman Anak Korban Pertama yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Anak Korban Pertama mengetahui sepeda motornya hilang karena saat Anak Korban Pertama dan teman-teman Anak Korban Pertama dari pulung kencana dan pulang lagi kerumah ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat dan Anak Korban Pertama menemukan sepeda motor Anak Korban sudah tidak ada lagi didalam rumah saksi ANAK SAKSI PERTAMA dan HP Milik AKBAR juga yang tadinya dicas didalam kamar juga hilang, lalu Anak Korban Pertama pulang ke rumah dan memberitahukan orang tua bahwa sepeda motor telah hilang lalu Anak Korban Pertama dan orang tua melaporkan ke Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Selain Sepeda Motor, tidak ada lagi barang-barang saksi Almuhammad yang hilang, akan tetapi Handphone milik teman Anak Saksi yang bernama AKBAR juga hilang bersamaan;

- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada kunci kontaknya karena sudah dihubungkan langsung, sehingga tidak memerlukan kunci kontak lagi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Pertama mengetahui pelakunya Terdakwa dari kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak Korban menelfon saudara AKBAR untuk menanyakan keberadaannya dan ingin mengajaknya untuk nongkrong di pasar pulung, kemudian saudara AKBAR mengangkat telfon Anak Korban Pertama dan menjelaskan bahwa keberadaannya sedang di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL, kemudian Anak Korban Pertama langsung mendatangi kediaman saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Rk 06 belakang pasar Pulung Kencana Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat. Setelah Anak Korban Pertama sampai di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL di rumah tersebut ada beberapa teman Anak Korban Pertama yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL, AKBAR, IRUL dan AMAT. Kemudian setelah itu bergegas ke pasar Pulung Kencana sekira pukul 23.00 Wib bersama teman-teman Anak Korban Pertama tersebut dengan berjalan kaki, karena sepeda motor kami masing-masing dalam keadaan tidak ada bahan bakar. Kemudian setelah sampai di pasar pulung yang berjarak sekira 1 Kilometer Anak Korban Pertama dan teman-teman bersantai di pasar pulung hingga sampai pada pukul 00.30 Wib Anak Korban Pertama dan teman-teman pulang ke rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL Anak Korban Pertama dan teman teman Anak Korban melihat bahwa sepeda motor milik Anak Korban Pertama sudah tidak ada di lokasi terakhir Anak Korban Pertama memarkirkannya. Setelah itu saudara AKBAR baru menyadari bahwa handphone miliknya sudah tidak ada di dalam kamar depan rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL. Setelah itu Anak Korban Pertama dan teman-teman berusaha mencari dan kami menemukan bahwa pintu belakang rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL terdapat jejak bekas di buka orang. Setelah itu Anak Korban Pertama pulang ke rumah dan kemudian Anak Korban Pertama melaporkan kejadian ke orang tua dan kemudian Anak Korban Pertama dan orang tua melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Almuhaimin mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Pertama tidak bersekolah karena hanya memiliki kendaraan itu saja untuk berangkat sekolah;

- Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah pintu belakang ada bekas congkelan;
- Bahwa Anak Korban Pertama mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak Korban Kedua, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Kedua mengetahui Anak Korban Pertama kehilangan sepeda motor dan Anak Korban Kedua kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 Sekira Pukul 23.55 WIB di rumah teman yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB milik Anak Korban Pertama dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130 milik Anak Korban Kedua;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB tersebut milik Anak Korban Pertama diletakkan di dapur rumah ANAK SAKSI PERTAMA, sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130 milik Anak Korban Kedua di dalam kamar depan rumah ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;
- Bahwa Anak Korban Kedua mengetahui sepeda motor ANAK KORBAN PERTAMA dan Handphone AKBAR hilang karena saat Anak Korban Kedua dan teman-teman pulang kerumah ANAK SAKSI PERTAMA dari nongkrong dipulung dengan berjalan kaki karena motor kami pada habis bensin, kami menemukan sepeda motor tersebut dan Handphone tersebut sudah hilang dan ada bekas congkelan dipintu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor ke kantor Polisi adalah Saksi Almuhaimin bersama-sama dengan Anak Korban Pertama, ke Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib sepulang mengaji dari Tirta Kencana Anak Korban Kedua bersama saudara IRUL dan saudara AMAT pergi rumah teman Anak Korban Kedua yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamatkan di tiyuh Pulung Kencana, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saudara ANAK KORBAN PERTAMA menghubungi Anak Korban Kedua dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Anak Korban Kedua dimana dan ingin ikut bergabung kemudian Anak Korban Kedua menjelaskan bahwa keberadaan Anak Korban Kedua sedang di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL, kemudian saudara ANAK KORBAN PERTAMA langsung mendatangi kediaman saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Rk 06 belakang pasar Pulung Kencana Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat. Kemudian setelah saudara ANAK KORBAN PERTAMA sampai di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL Anak Korban Kedua dan beberapa teman Anak Korban Kedua yang bernama ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL, ANAK KORBAN PERTAMA, IRUL dan AMAT Bergegas ke pasar Pulung Kencana sekira pukul 23.00 Wib bersama teman-teman Anak Korban Kedua tersebut dengan berjalan kaki, karena sepeda motor kami masing masing dalam keadaan tidak ada bahan bakar. Kemudian setelah sampai di pasar pulung yang berjarak sekira 1 Kilometer Anak Korban Kedua dan teman-teman bersantai di pasar pulung hingga sampai pada pukul 00.30 Wib Anak Korban Kedua dan teman-teman pulang ke rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL dengan berjalan kaki.- Kemudian stelah sampai di rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL Anak Korban Kedua dan teman teman Anak Korban Kedua melihat bahwa sepeda motor milik saudara ANAK KORBAN PERTAMA sudah tidak ada di lokasi terakhir saudara ANAK KORBAN PERTAMA memarkirkannya. Setelah itu saudara Anak Korban Kedua baru menyadari bahwa handphone milik Anak Korban Kedua sudah tidak ada di dalam kamar depan rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL. Setelah itu Anak Korban Kedua dan teman-teman berusaha mencari dan kami menemukan bahwa pintu belakang rumah saudara ANAK SAKSI PERTAMA RAHMA AZRIL terdapat jejak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas di buka orang. Setelah itu ANAK KORBAN PERTAMA pulang ke rumah melaporkan kejadian ke orang tua dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Anak Korban Kedua baru tahu pelakunya Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Saksi pertama;
- Bahwa kerugian Anak Korban Kedua sejumlah handphone tersebut dan Anak Korban Pertama kerugiannya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Anak Korban Kedua mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi pertama, dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 23:50. WIB di kediaman nenek saksi yang beralamat di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara ANAK KORBAN PERTAMA;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah bapak kandung saya sendiri yang bernama AGUNG RAHMA YUDI;
- Bahwa barang yang telah di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan HP bermerk VIVO Y66 Berwarna Putih;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah nenek tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Anak Saksi kedua, dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 23:50. WIB di kediaman nenek saksi yang beralamat di Pulung Kencana RK 6 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara ANAK KORBAN PERTAMA;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah bapak kandung saya sendiri yang bernama AGUNG RAHMA YUDI;
- Bahwa barang yang telah di curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan HP bermerk VIVO Y66 Berwarna Putih;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapisi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023 sekira Pukul 23.50 wib dan terjadi di Kediaman mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kec Tuba Tengah Kab Tuba Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 10:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Tirta Kencana RK. 7 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa berada di PULUNG KENCANA RK 6, kemudian Terdakwa melihat di rumah ada 4 (empat) unit motor yang ditiptkan di rumah tersebut yang saya ketahui itu milik teman Anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa memasuki ke rumah tersebut namun Terdakwa berpikir bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa berniat mencuri dan terbesit di dalam otak Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dari 4 sepeda motor yang diparkirkan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan motor yang bermerk HONDA GL160D tersebut, setelah motor tersebut berhasil di keluarkan Terdakwa memasuki rumah kembali dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit HP bermerk VIVO Y66 tergeletak di Kamar anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl



mengambil HP tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencoba untuk engkol motor tersebut dan ternyata motor tersebut hidup, lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7, kemudian Terdakwa sempat tidur dan beristirahat di rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7 tersebut, dan korban pada saat itu mengetahui bahwa motornya telah hilang namun Terdakwa tidak kembali ke rumah pulung tersebut, Terdakwa kembali ke rumah pulung tersebut pada keesokan harinya. kemudian pada Hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa berniat untuk menukarkan sepeda motor HONDA GL 160D tersebut dengan RX KING, kami COD di Unit 8 Tulang Bawang dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal karena dari FACEBOOK, setelah berhasil COD motor RX KING tersebut saya bawa pulang ke rumah TIRTA KENCANA, setelah itu saya memakai sepeda motor RXKING tersebut, kemudian pada Hari Lupa Tanggal Lupa saya menukarkan kembali motor RX KING tersebut di laman Facebook dengan sepeda motor VEGA R, dan setelah itu saya memakai sepeda motor tersebut, kemudian ditukar lagi dengan motor Vixion;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin memiliki sepeda motor dan handphone sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam, No Sin : 3C1-956203;
- 2) 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiisi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130;
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh para saksi dan Terdakwa yang mana mengenali dan membenarkan, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023 sekira Pukul 23.50 wib dan terjadi di Kediaman mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kec Tuba Tengah Kab Tuba Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 10:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Tirta Kencana RK. 7 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa berada di PULUNG KENCANA RK 6, kemudian Terdakwa melihat di rumah ada 4 (empat) unit motor yang ditiptkan di rumah tersebut yang saya ketahui itu milik teman Anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa memasuki ke rumah tersebut namun Terdakwa berpikir bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa berniat mencuri dan terbesit di dalam otak Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dari 4 sepeda motor yang diparkirkan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan motor yang bermerk HONDA GL160D tersebut, setelah motor tersebut berhasil di keluarkan Terdakwa memasuki rumah kembali dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit HP bermerk VIVO Y66 tergeletak di Kamar anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencoba untuk engkol motor tersebut dan ternyata motor tersebut hidup,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl



lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7, kemudian Terdakwa sempat tidur dan beristirahat di rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7 tersebut, dan korban pada saat itu mengetahui bahwa motornya telah hilang namun Terdakwa tidak kembali ke rumah pulung tersebut, Terdakwa kembali ke rumah pulung tersebut pada keesokan harinya. kemudian pada Hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa berniat untuk menukarkan sepeda motor HONDA GL 160D tersebut dengan RX KING, kami COD di Unit 8 Tulang Bawang dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal karena dari FACEBOOK, setelah berhasil COD motor RX KING tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah TIRTA KENCANA, setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor RXKING tersebut, kemudian pada Hari Lupa Tanggal Lupa Terdakwa menukarkan kembali motor RX KING tersebut di laman Facebook dengan sepeda motor VEGA R, dan setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, kemudian ditukar lagi dengan motor Vixion;

- Bahwa terdapat bekas congkolan di pintu belakang rumah tersebut sehingga rusak disertai dengan jejak ban;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB tersebut milik Anak Korban Pertama diletakkan di dapur rumah ANAK SAKSI PERTAMA, sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130 milik Anak Korban Kedua di dalam kamar depan rumah ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ingin memiliki sepeda motor dan handphone sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan pasal-pasal:



Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Agung Rahma Yudi Bin Taman** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapisi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023 sekira Pukul 23.50 wib dan terjadi di Kediaman mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kec Tuba Tengah Kab Tuba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 10:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Tirta Kencana RK. 7 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa kronologi pada Hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa berada di PULUNG KENCANA RK 6, kemudian Terdakwa melihat di rumah ada 4 (empat) unit motor yang ditiptkan di rumah tersebut yang saya ketahui itu milik teman Anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa memasuki ke rumah tersebut namun Terdakwa berpikir bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa berniat mencuri dan terbesit di dalam otak Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dari 4 sepeda motor yang diparkirkan di rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan motor yang bermerk HONDA GL160D tersebut, setelah motor tersebut berhasil di keluarkan Terdakwa memasuki rumah kembali dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit HP bermerk VIVO Y66 tergeletak di Kamar anak Saksi Anak Saksi pertama, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan memasukkan ke kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencoba untuk engkol motor tersebut dan ternyata motor tersebut hidup, lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7, kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat tidur dan beristirahat di rumah Terdakwa yang di Tirta Kencana RK 7 tersebut, dan korban pada saat itu mengetahui bahwa motornya telah hilang namun Terdakwa tidak kembali ke rumah pulung tersebut, Terdakwa kembali ke rumah pulung tersebut pada keesokan harinya. kemudian pada Hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa berniat untuk menukarkan sepeda motor HONDA GL 160D tersebut dengan RX KING, Terdakwa COD di Unit 8 Tulang Bawang dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal karena dari FACEBOOK, setelah berhasil COD motor RX KING tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah TIRTA KENCANA, setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor RXKING tersebut, kemudian pada Hari Lupa Tanggal Lupa Terdakwa menukarkan kembali motor RX KING tersebut di laman Facebook dengan sepeda motor VEGA R, dan setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, kemudian ditukar lagi dengan motor Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan handphone dari rumah Kediaman mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kec Tuba Tengah Kab Tuba Barat, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type GL 160 D warna hitam Nosin : KC11E1222383 No.Ka : MH1KC11119K220398 , No. Pol : BE 6891 UB tersebut milik Anak Korban Pertama diletakkan di dapur rumah ANAK SAKSI PERTAMA, sedangkan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapisi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130 milik Anak Korban Kedua di dalam kamar depan rumah ANAK SAKSI PERTAMA yang beralamat di Pulung Kencana Kec. Tuba Tengah Kab. Tuba Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa barang seluruhnya bukan lah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah ditukar berkali-kali yaitu menukarkan sepeda motor HONDA GL 160D tersebut dengan RX KING, Terdakwa COD di Unit 8 Tulang Bawang dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal karena dari FACEBOOK, setelah berhasil COD motor RX KING tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah TIRTA KENCANA, setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor RXKING tersebut, kemudian pada Hari Lupa Tanggal Lupa Terdakwa menukarkan kembali motor RX KING tersebut di laman Facebook dengan sepeda motor VEGA R, dan setelah itu Terdakwa memakai sepeda motor tersebut, kemudian ditukar lagi dengan motor Vixion. Sedangkan handphone digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban Pertama mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tidak bisa



bersekolah dan Anak Korban Kedua juga mengalami kerugian handphonenya diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak ada izin ada para saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA GL 160 D dengan NOPOL BE 6891 UB NOSIN KC11E-1222383 dan NOKA MH1KC11119K220398 dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130, pada hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2023 sekira Pukul 23.50 wib dan terjadi di Kediaman mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pulung Kencana RK 6 Kec Tuba Tengah Kab Tuba Barat;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di pukul 23.50 WIB yang mana saat itu di rumah Mertua Terdakwa. Meskipun rumah tersebut merupakan rumah mertua Terdakwa namun berdasarkan keterangan Para Anak Korban dan Para Anak Saksi terdapat bekas congkelan di pintu belakang rumah tersebut sehingga rusak disertai dengan jejak ban dan rumah berantakan. Dikaitkan pula dengan keterangan Anak Saksi Anak Saksi pertama bahwa tidak ada orang di rumah tersebut, dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam, No Sin : 3C1-956203;

Merupakan barang bukti hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomi sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang di lapiasi dengan scotlet warna merah,Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dan di persidangan diketahui merupakan milik Anak Korban Anak Korban Kedua maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban Kedua;

- 3) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB,NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

- 4) 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB,NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Almuhammad Bin Sukari maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Almuhammad Bin Sukari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban, hingga ada yang tidak bisa bersekolah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG RAHMA YUDI Bin TAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam, No Sin : 3C1-956203;

Dirampas untuk negara;

2) 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y 55 warna Rose gold yang dilapisi dengan scotlet warna merah, Imei 1 : 357591068211835 Imei 2 : 357591068556130;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban Kedua;

3) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

4) 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk HONDA GL160 D, Warna Biru No.Pol BE 6891 UB, NoSin KC11E-1222383, NoKa MH1KC11119K220398 an.SAIPUL;

Dikembalikan kepada Saksi Almuhammad Bin Sukari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Wahyu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Edi Junaidi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, SH